

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DIPA Univ Andalas



**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
DI KOTA BUKITTINGGI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
KOTA BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Oleh :

1. Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si (Ketua)
2. Nisa Ul Fitriani (Anggota)

NIDN: 0014058601
BP: 1410842021

Surat Tugas No.3245/UN16.08.D/PP/2018

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Analisis Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi sebagai Upaya Mewujudkan Kota Berwawasan Lingkungan
2. Bidang Penerapan : Sosial
3. Ketua Pelaksana
- a. Nama : Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si
 - b. jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 19860514 201012 2 006
 - d. Pangkat/golongan : Penata muda Tk I/ III b
 - e. Jabatan : Asisten Ahli
 - f. Disiplin Ilmu : Sosial
 - g. Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - h. Universitas : Universitas Andalas
 - i. Telepone : 081325052826
4. Mata kuliah yang diampu : Teori Administrasi Negara,
5. Anggota Tim Penelitian : 1 orang
Nama Anggota : Nisa Ul Fitirani
7. Lokasi Penelitian : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bukittinggi (Pokja PKP)
8. Biaya : Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)
9. Sumber dana : Dana Rutin FISIP

Padang, 1 November 2018

Peneliti




Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P, M.Si
NIP. 198605142010122006

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Rita Ariany, M.Si
NIP.197302132008122001

Menyetujui,
Dekan FISIP Univ. Andalas



Dr. Alfian Miko, M.Si
NIP. 196206211988111001

RINGKASAN

Pemukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/ kota, karena selain merupakan masalah juga menjadi salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Oleh karena itu, perlu didorong komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap pemerintah. Sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa pemukiman kumuh pada tahun 2019, maka Dirjen Cipta Karya menginisiasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Target dari Program Kotaku adalah tercapainya 100-0-100, yaitu: 100% tercapainya akses air minum, 0% pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi yang layak.

Target RPJMN tersebut menjadi dasar bagi Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia untuk bergerak bersama dalam mencapai pemukiman yang layak. Tidak terkecuali Kota Bukittinggi, dalam menyusun RPJMD tahun 2016-2021 juga memuat pencapaian 100-0-100 di Kota Bukittinggi. Target 100-0-100 di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada sasaran misi ke-3 yang berbunyi “ mewujudkan kota yang tertata rapi lengkap dengan sarana dan prasarana secara terpadu dengan berwawasan lingkungan”. Pihak yang berperan penting dalam melaksanakan program Kotaku adalah pemerintah. Terlihat dengan dibentuknya Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) kabupaten/ kota yang terdiri dari beberapa OPD; Dinas PU, PDAM, dan stakeholder lainnya, Satuan Kerja kabupaten/ Kota, kelompok swadaya masyarakat dan relawan.

Keterpaduan dalam penanganan pemukiman kumuh melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Pihak swasta dapat terlibat pada tahap perencanaan ataupun pada tahap pendanaan melalui CSR. Pihak lain yang juga berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan program adalah masyarakat yang berada pada kawasan kumuh (sasaran program). Oleh karena itu, peneliti akan melakukan analisis Implementasi Program Kotaku dengan pendekatan teori Van Meter dan Van Horn. Dimana salah satu variabel yang ditekankan adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat.

Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling*, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh telah mampu mengurangi kawasan kumuh. Khususnya di Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah dan Kelurahan Pakain Kurai yang sama-sama berada di Kecamatan Guguk Panjang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi mulai dijalankan pada tahun 2016, Kota Bukittinggi memulai dengan menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), pada tahun 2017 Kota Bukittinggi mulai melaksanakan program ini sesuai dengan RP2KPKP yang telah ditetapkan hingga pada tahun 2019 nantinya.

Kota Bukittinggi merupakan kota terkecil kedua setelah Kota Padang Panjang dengan luas wilayah 25.24 km² dengan jumlah penduduk pada taun 2016 sebanyak 120.491 orang . Hal ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangannya antara kawasan dengan jumlah penduduk. Ketidakseimbangan ini tentunya akan memicu permasalahan lingkungan, terutama masalah pemukiman. Mulai dari perumahan yang layak hingga kebersihan dan kesehatan lingkungan pemukiman.

Pada saat yang bersamaan, Kota Bukittinggi mendapat sederet penghargaan, dimana penghargaan ini berkaitan dengan Lingkungan Hidup serta Kota Hidup Sehat, yang tertuang pada website resmi Kota Bukittinggi, yaitu¹:

1. Penghargaan Pastika Parama, yaitu penghargaan dibidang kesehatan. Dalam rangka percepatan pencegahan penyakit tidak menular.
2. Adipura, yaitu penghargaan dibidang lingkungan hidup. Dalam rangka kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.
3. Nirwasita, yaitu penghargaan dibidang program kerja. Dalam rangka metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
4. Swasti Saba Wiwerda (Pembinaan), yaitu penghargaan dibidang kesehatan. Dalam rangka kota sehat.

Walaupun Kota Bukittinggi mendapat sederetan penghargaan di bidang Lingkungan Hidup, namun masih terdapat permasalahan terkait permukiman kumuh. Hal ini dapat dilihat

¹ Website resmi Kota Bukittinggi. <http://www.bukittinggikota.go.id/berita/sebelas-prestasi-nasional-kado-istimewa-di-hjk-bukittinggi-ke-233> . diakses pada tanggal 25 Februari 2018

pada SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-300-2014 terkait lokasi permukiman kumuh, seperti pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1

Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kota Bukittinggi

No	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	Koordinat		Tingkat Kekumuhan
					Lintang	Bujur	
1.	Aur Tajungkan g Tengah Sawah	Aur Tajungkan g Tengah Sawah	Guguak Panjang	8,48	0 ⁰ 18' 28,779'' LS	100 ⁰ 22' 23,353'' BT	Kumuh Berat
2.	Pakan Kurai	Pakan Kurai	Guguak Panjang	22,12	0 ⁰ 18' 14,135'' LS	100 ⁰ 22' 35,204'' BT	Kumuh Berat

Sumber: SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-300-2014, 2018

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa terdapat dua kelurahan dengan kategori kumuh berat. Adapun luasan keseluruhan permukiman kumuh ini adalah sebanyak 30,6 Ha². Tetapi pada tahun 2016 luasan ini bertambah seiring dengan dilakukannya kegiatan penyusunan dokumen, Rencana Aksi Penanganan dan Pencegahan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), berdasarkan Memorandum Program RP2KPKP Kota Bukittinggi menjadi sebesar 65,30 Ha, atau adanya penambahan sekitar 97%. Kondisi ini berdampak pada kelurahan lainnya. Untuk penambahan luasan lokasi kumuh Kota Bukittinggi saat ini masih dalam proses pembuatan SK Walikota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi memiliki tiga kecamatan dan terdiri dari 24 kelurahan. Masing-masing kelurahan memiliki tingkat permasalahan permukiman kumuh yang berbeda, namun di Kota Bukittinggi memiliki dua kelurahan yang mendapat predikat dengan tingkat permukiman kumuh yang lebih dibanding dengan kelurahan lain, sebagaimana hal ini telah dilakukan penilaian oleh pihak pemerintah daerah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, yaitu:³

1. Jalan lingkungan.
2. Drainase lingkungan.
3. Penyediaan air bersih/ minum.
4. Pengelolaan air bersih.

² SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-300-2014

³ SE Dirjen Cipta Karya No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, Hal. 3

5. Pengelolaan air limbah.
6. Pengamanan kebakaran.
7. Ruang terbuka publik.

Kondisi pemukiman di Kelurahan Aur Tajunkang Tengah Sawah dapat dilihat dari gambar berikut;

Gambar 1.1

Kondisi Bangunan Rumah dan MCK Umum di Kelurahan ATTS



Sumber: Dokumentasi Tim Koordinator Kota Bukittinggi, 2018

Selain itu, kondisi saluran limbah bungan juga masih belum tertata dengan baik, hal ini dapat terlihat pada gambar berikut;

Gambar 1.2

Saluran Limbah di Kelurahan Pakan Kurai



Sumber: Dokumentasi Tim Koordinator Kota Bukittinggi, 2018

Gambar 1.1 dan 1.2 menunjukkan kondisi pemukiman pada 2 kelurahan yang dinilai tingkat kekumuhan pemukimannya sangat berat. Dengan adanya program Kotaku, maka lingkungan pemukiman kumuh di kelurahan ATTS dan Pakan Kurai tentunya menjadi sasaran dari pelaksanaan program tersebut. Keterlibatan pemerintah daerah dimulai dari

tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga masyarakat sangat menentukan keberhasilan program Kotaku. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan sehingga dapat memenuhi target tidak ada lagi permukiman kumuh pada tahun 2019 sesuai dengan gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Setelah 1 tahun implementasi program Kotaku, maka sudah mulai bisa dilihat dampak dari pelaksanaan program tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 1.2
Kondisi Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah Sebelum dan Sesudah Implementasi Program Kotaku

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Provinsi	: SUMATERA BARAT	Luas SK	10,03	Ha	
Kab/Kota	: KOTA BUKITINGGI	Luas Verifikasi	10,03	Ha	
Kecamatan	: GUGUAK PANJANG	Jumlah Bangunan	399	Unit	
Kawasan	: AUA TAJUNG KANG TANGAH SAWAH	Jumlah Penduduk	1,880	Orwa	
		Jumlah Bangunan	498	KK	

0-24 % Tidak ada permasalahan
25-50 % Permasalahan ringan
51-75 % Permasalahan sedang
76-100 % Permasalahan Berat

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)				OUTPUT - OUTCOME			KONDISI AKHIR			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI	INFRASTRUKTUR	VOLUME	SATUAN	NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. Kondisi BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	202.00	Unit	50.63%	1		0	Unit	202.00	Unit	50.63%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0		0	Ha	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Parity Teknis Bangunan	76.00	Unit	19.05%	0		0	Unit	76.00	Unit	19.05%	0
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	45.00	Meter	2.00%	0		0	Meter	45.00	Meter	2.00%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	1,150.00	Meter	31.22%	3	Peningkatan Jalan Lingkungan	1,312	Meter	-	Meter	0.00%	0
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	93.00	KK	18.27%	0	Berkahasi Jaringan Air Minum	29	KK	62.00	KK	12.45%	0
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	195.00	KK	39.10%	1	Berkahasi Jaringan Air Minum	87	KK	108.00	KK	21.69%	0
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	-	Ha	0.00%	0		0	Ha	-	Ha	0.00%	0
	b. Ketidakterseediaan Drainase	70.00	Meter	2.89%	0		0	Meter	70.00	Meter	2.89%	0
	c. Ketidakterhubungan dgn Sistem Drainase Kota	-	Meter	0.00%	0		0	Meter	-	Meter	0.00%	0
	d. Tidak terpeliharanya Drainase	1,700.00	Meter	70.75%	3	Rahab Drainase	1,078	Meter	622.00	Meter	25.70%	1
	e. Kualitas Konstruksi Drainase	1,950.00	Meter	78.38%	5	Peningkatan Drainase Lingkungan	1,226	Meter	734.00	Meter	30.33%	1
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	24.00	KK	4.82%	0		0	KK	24.00	KK	4.82%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	230.00	KK	46.18%	1		0	KK	230.00	KK	46.18%	1
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	148.00	KK	29.72%	1		0	KK	148.00	KK	29.72%	1
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	60.00	KK	12.05%	0		0	KK	60.00	KK	12.05%	0
	c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	148.00	KK	29.72%	1		0	KK	148.00	KK	29.72%	1
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidakterseediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	365.00	Unit	73.00%	5		0	Unit	365.00	Unit	73.00%	5
	b. Ketidakterseediaan Sarana Proteksi Kebakaran	399.00	Unit	80.00%	5		0	Unit	399.00	Unit	80.00%	5
TOTAL NILAI					26	TOTAL NILAI					16	

Sumber: Dokumen Laporan Koodinator Kota Bukittinggi, 2018

Dari tabel 1.2 dapat diketahui perubahan nilai tingkat kekumuhan lingkungan, khususnya di Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah. Dari nilai 26 menjadi 16. Perbaikan ini merupakan langkah awal yang membuktikan bahwa program Kota Tanpa Kumuh bisa merubah wajah lingkungan menjadi lebih bersih, sehat dan layak huni.

Berdasarkan fenomena yang terdapat di lapangan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi sebagai Upaya Mewujudkan Kota Berwawasan Lingkungan”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus kepada permasalahan Implementasi program Kota Tanpa Kumuh. Dikarenakan banyaknya aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan maka dimungkinkan akan muncul masalah atau hambatan dalam pelaksanaannya. Ditambah dengan beragamnya sikap atau perilaku masyarakat sebagai sasaran program. Oleh karena itu, peneliti merumuskan permasalahan “Bagaimana Proses Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi dalam mewujudkan Kota Berwawasan Lingkungan?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh pada tahun 2019, maka Dirjen Cipta Karya mendorong pelaksanaan Program Tanpa Kumuh (Kotaku) dan mengeluarkan Pedoman Umum Program Tanpa Kumuh. Kota Bukittinggi sebagai salah satu sasaran implementasi program Kotaku telah menetapkan dua kelurahan yang dinilai memiliki indeks pemukiman kumuh sangat berat.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis Proses Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi.
- b. Menganalisis faktor penghambat dan pendorong proses Implementasi program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi dalam mewujudkan Kota Berwawasan Lingkungan.

1.4 Urgensi Penelitian

Program Kotaku merupakan program nasional yang dilaksanakan di 271 kabupaten/kota di 34 provinsi⁴. Penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Keberhasilan program Kotaku tidak lepas dari dukungan Pemerintah Pusat, provinsi, kabupaten / kota, kecamatan, kelurahan hingga masyarakat setempat. Melihat kompleks dan banyaknya aktor yang terlibat, maka perlu dipastikan bahwa semua aktor bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberhasilan implementasi program Kotaku.

Tujuan program Kotaku adalah:⁵

1. Menurun atau berkurangnya luas pemukiman kumuh.

⁴ Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

⁵ Ibid, hal 4

2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Poka PKP) di tingkat Kabupaten/ kota dalam penanganan pemukiman kumuh yang berfungsi dengan baik.
3. Tersusunnya rencana penanganan pemukiman kumuh tingkat kabupaten/ kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam RPJMD.
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh.
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan hidup kumuh.

Mengingat sangat konkritnya tujuan yang hendak dicapai, tentunya harus dipastikan bahwa pelaksanaan program Kotaku harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Karna itulah penelitian ini urgen dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi program Kotaku khususnya di Kota Bukittinggi. Temuan-temuan di lapangan tentunya akan menjadi bahan masukan dan informasi bagi pemerintah daerah untuk mengetahui hambatan, tantangan, dan juga hal pendorong dalam proses implementasi program Kotaku. Sehingga bisa melakukan perbaikan kedepannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pemukiman Kumuh

Menurut Peraturan Menteri PerkerjaanUmum dan Perumahan Republik Indonesia No.2 tahun 2016, Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Adapunkriteriannya adalah:

1. Bangunan gedung, dilihat dari; ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, ketidaksesuaian dengan teknis bangunan.
2. Jalan lingkungan, dilihat dari; Cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan.
3. Penyediaan air minum, dilihat dari; ketersediaan akses aman air minum, tidak terpenuhnya kebutuhan air minum
4. Drainase lingkungan, dilihat dari; ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, ketidakterediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase kota, tidak terpeliharanya drainase, kualitas kontruksi drainase.
5. Pengelolaan air limbah, dilihat dari; sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
6. Kondisi pengelolaan persampahan, dilihat dari; prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
7. Pengamanan kebakaran, dilihat dari; ketersdiaan sarana dan prasarana perngamanan kebakaran.
8. Ruang terbuka publik/ hijau.

2.2 Pogram Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan

pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan⁶.

Kotaku bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.


2.3 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Secara luas, implementasi dipandang sebagai proses pelaksanaan undang-undang, oleh berbagai aktor organisasi, prosedur dan teknik bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan kebijakan dan program.⁷

Dalam penelitian ini akan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn;⁸

Gambar 2.1

Teori Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Hal.160

⁶ Ibid, Hal. 2

⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*, Hal. 147

⁸ Ibid, hal.160

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn;⁹

1. Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Penyebab sulitnya mengidentifikasi kinerja kebijakan adalah;

- a. Luasnya cakupan program dan kompleksitas capaian sasaran dan tujuan.
- b. Ketidakjelasan ukuran atau indikator capaian tujuan program.

Dalam proses implementasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai harus diidentifikasi dan diukur. Dalam menentukan ukuran dasar dan sasaran capaian dapat menggunakan pernyataan dari para pembuat keputusan yang tertuang di dalam dokumen kebijakan.

Dalam penelitian ini, ukuran dasar dan tujuan yang dimaksud adalah yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

2. Sumber-Sumber Kebijakan.

Sumber-sumber yang dimaksud adalah ketersediaan dana.

Dalam penelitian ini, sumber dana bisa berasal dari pemerintah berupa APBD dan juga dari pihak ketiga dengan sistem *CSR*.

3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu. Komunikasi di dalam organisasi ataupun antar organisasi dan dengan kelompok sasaran adalah hal yang sulit dan kompleks. Komunikasi yang berhasil membutuhkan mekanisme dan prosedur dari lembaga.

Dalam penelitian ini dimaksudkan komunikasi antar semua aktor pelaksana program. Dimulai dari tingkat kota hingga kelurahan dan diteruskannya kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dari implementasi program Kotaku.

4. Karakteristik Badan Pelaksana, dapat dilihat dari;

- a. Kompetensi dan ukuran staff.
- b. Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan, sub-unit dan badan-badan pelaksana.
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi.
- d. Vitalitas organisasi.
- e. Sistem komunikasi vertikal-horizontal.

⁹ Ibid, Hal.159

f. Kaitan formal dan informal antar badan pelaksana kebijakan.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi ekonomi dilihat dari tingkat kesejahteraan kelompok sasaran. Semakin sejahtera masyarakat, maka biasanya akan semakin mempermudah implementasi kebijakan, dan sebaliknya. Kondisi sosial masyarakat dilihat dari kebiasaan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang terbiasa tertib dan terarah akan menjadi faktor pendukung proses implementasi kebijakan. Sedangkan kondisi politik merupakan stabilitas kehidupan masyarakat dan dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini cenderung mendapat tantangan dari kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Karena pemukiman kumuh sering bersumber dari kehidupan ekonomi masyarakat yang rendah dan kehidupan sosial yang tidak teratur.

6. Kecenderungan Pelaksana

Kecenderungan sikap aktor pelaksana dimaksudkan adalah sikap patuh atau tidak agen pelaksana terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan. Penolakan pada proses implementasi sering terjadi ketika kebijakan yang ditetapkan tidak mendapatkan dukungan dari aktor pelaksana, atau bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe analisis deskriptif. Sumber data penelitian ini dibedakan atas data primer dan sekunder. Menurut Lofland (dalam Moleong 2005:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen dan lain-lain.

1. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya atau informan, yang dilakukan melalui wawancara. Pengambilan data primer akan dilakukan secara *purposive sampling*.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2004:156) sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan kepustakaan, yaitu dokumen, laporan, atau arsip mengenai kelembagaan Pokja PKP, Koordinatot Kota, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Relawan.

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan informan

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari fakta empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini menurut Nasution (dalam Mursalin 2002), meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Proses memasuki lokasi penelitian. Pada tahap ini peneliti memasuki lokasi yaitu Kota Bukittinggi khususnya Kelurahan Aua tajungkakng Tengah Swah (ATTS) dan Kelurahan Pakan Kurai, yang kemudian menemui Pokja PKP, Koordinator Kota, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Relawan.
2. Berada dilokasi penelitian. Pada tahap ini peneliti menjalin hubungan pribadi dengan subjek penelitian, mencari informasi yang lengkap dan dibutuhkan dari informasi dan pengamatan yang diperoleh.
3. Mengumpulkan data. Peneliti memasuki tahapan mengumpulkan data melalui:
 - a. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Model yang digunakan adalah

wawancara terstruktur berdasarkan pada pedoman wawancara, serta wawancara yang tidak terstruktur untuk mengembangkan hal-hal yang memerlukan informasi mendalam.

- b. Dokumentasi. Pengumpulan data dengan menghimpun, mempelajari berbagai informasi dokumentasi berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan kearsipan terkait dengan lokasi penelitian.

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian dan terlibat langsung, antara Lain:

- a. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Bukittinggi.
- b. Satap Kota Bukittinggi.
- c. Pemerintah Kecamatan Guguk Panjang.
- d. Pemerintah Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah.
- e. Pemerintah Kelurahan Pakan Kurai.
- f. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).
- g. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- h. Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan (KPP).
- i. Relawan.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi dalam penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri. Menggunakan panca indera dalam melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Catatan lapangan dan alat tulis. Untuk menghimpun data-data dalam penelitian dan menghindari kesalahan terhadap pengamatan yang dilakukan.
3. Pedoman wawancara. Serangkaian daftar pertanyaan tentang proses Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi.

3.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi (1992), yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu:

1. Reduksi data.

Adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengordinasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan final menggambarkan tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittinggi dalam Mewujudkan Kota Berwawasan Lingkungan.

2. Penyajian Data.

Merupakan kumpulan informasi tersusun dan memberikan penarikan kesimpulan, dan pengambilan tindakan berdasarkan data yang telah disajikan tentang tema penelitian.

3. Penarikan kesimpulan / verifikasi.

Suatu jalinan atau rangkaian pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, membangun wawasan umum yang disebut analisis. Verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti, mencatat suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, untuk menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi maka diperoleh kesimpulan yang *grounded*.

3.5. Luaran penelitian

Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Dihasilkannya modul dan bahan ajar bagi mata kuliah terkait pada Jurusan Administrasi Publik.
2. Prosiding pada seminar ilmiah berskala nasional.
3. Publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional yang memiliki ISSN dan e-ISSN.

3.6 Tim Pelaksana

1. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Wewen Kusumi Rahayu, S.A.P,M.Si
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 19860514 201012 2 006
- d. Disiplin Ilmu : Administrasi Publik
- e. Pangkat/Golongan : Penata Muda TK I/ III b
- f. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- g. Fakultas : FISIP

h. Waktu Penelitian : 12 jam/minggu

2. Anggota Peneliti I

a. Nama Lengkap : Nisa Ul Fitriani

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Status : Mahasiswa angkatan 2014

d. Disiplin Ilmu : Administrasi Publik,

e. Waktu Penelitian : 12 jam/Minggu

BAB IV

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman, yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Hal ini didorong oleh kondisi permukiman kumuh yang masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/ kota. Sebagai upaya mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu Kota Tanpa Permukiman Kumuh pada tahun 2019, maka Dirjen Cipta Karya di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginisiasi pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku mendorong pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh menjadi permukiman layak huni.

Program Kotaku bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Sasaran dari program Kotaku adalah semua daerah yang memenuhi indikator kawasan kumuh yaitu: keteraturan bangunan, jalan lingkung, drainase, ketersediaan air minum, sanitasi, persampahan, dan kebakaran.

Kota Bukittinggi terkenal sebagai salah satu kota wisata di Provinsi Sumatera Barat. Kenyataan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Bukittinggi untuk menyuguhkan kota yang bersih dan tertata rapi. Pada kenyataannya, terdapat dua kelurahan yang memenuhi indikator kategori kumuh berat, yaitu Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah (ATTS) dan Kelurahan Pakan Kurai yang berada pada Kecamatan Guguk Panjang. Melihat kondisi tersebut, maka kedua kelurahan tersebut menjadi sasaran atau target dari pelaksanaan program Kotaku.

5.1 Ukuran Dasar dan Tujuan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Penyebab sulitnya mengidentifikasi kinerja kebijakan adalah;

- a. Luasnya cakupan program dan kompleksitas capaian sasaran dan tujuan.
- b. Ketidakjelasan ukuran atau indikator capaian tujuan program.

Kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan Program Kotaku adalah Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Berdasarkan Permen ini, maka dikeluarkanlah Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No.40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.

Di dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan dengan rinci aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program Kotaku. Kewenangan aktor dari pusat hingga tim teknis di lapangan dibahas dengan jelas. Keberadaan surat edaran ini tentunya memberikan kemudahan bagi aktor pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, di dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No.40/SE/DC/ 2016 tersebut juga dijelaskan ukuran dan indikator capaian program, yaitu:

1. Menurunnya luas pemukiman kumuh.
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/ kota dalam penanganan pemukiman kumuh yang berfungsi dengan baik.
3. Tersusunnya rencana penanganan pemukiman kumuh di tingkat kabupaten/ kota dan masyarakat yang terintegrasi dalam RPJMD.
4. Meningkatkan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh.
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kejelasan tujuan yang akan dicapai tentunya menjadi panduan bagi aktor yang terlibat dalam melaksanakan program Kotaku. Pelaku atau aktor utama pelaksana program Kotaku tingkat Kota/ Kabupaten hingga kelurahan adalah Pemerintah Kota/ Kabupaten, Pokja PKP Kota/ Kabupaten dan Satuan Kerja Kabupaten Kota, Perangkat Kecamatan, Perangkat Kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM/ LKM), Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pemukiman, dan relawan. Semua aktor tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dan dijelaskan dengan rinci dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No.40/SE/DC/2016.

Keberhasilan program Kotaku ditandai dengan tercapainya 100-0-100. Yaitu 100% untuk ketersediaan air bersih, 0% pemukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi yang layak. Selaras dengan program Kotaku, Kota Bukittinggi merumuskan salah satu misinya untuk mewujudkan kota yang tertata rapi lengkap dengan sarana dan prasarana secara terpadu

dengann berwawasan lingkungan dan target pemenuhan universal akses akna dicapai dengan pengukuran air minum layak, menurunnya rumah tangga kumuh serta pemenuhan sanitasi layak sesuia dengan target nasional 100-0-100. Untuk mewujudkannya, maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus melakukan kerjasama dengan semua stakeholders berupa swasta, masyarakat dan juga akdemisi.

Guna memfokuskan wilayah sasaran, maka pemerintah melalui walikota mengeluarkan SK Kelurahan Kumuh di Kota Bukittinggi yang memutuskan daerah yang menajdi prioritas pelaksanaan Program Kotaku yaitu Kelurahan Aua TajungKang Tengah Sawah dan Kelurahan Pakan Kurai. Setelah SK Kelurahan Kumuh dikeluarkan, maka pemerintah menetapkan Pokja PKP yaitu sebuah tim yang bekrja dibawah koordinasi walikota untuk mengatsi persoalan kumuh tersebut.

Pihak yang tidak aklah pentingnya adalah masyarakat yang berada pada kawasan kumuh tersebut. Sebelum perencanaan dan pelaksanaan program, maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat setempat agar mendapat dukungan penuh dan aprtisipasi yang tinggi dari masyarakat setempat.

5.2 Sumber-sumber Kebijakan

Sumber yang dimaksud adalah ketersediaan anggaran pelaksanaan program. Anggaran Program Kotaku berasal dari APBN dan APBD. Pada tahun 2017 dialokasikan pada anggran kegiatan Dinas PUPR sebesar Rp. 1.631.000.000,-. Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Program Kotaku yang untuk selanjutnya diberikan kepada pihak kecamatan, kelurahan hinggna BKM/ KSM. Sebagai dana penunjang, Kota Bukittinggi bekerjasama dengan pihak swasta, seperti Bank Nagari guna mendapatkan bantuan dana dengan sistem CSR.

5.3 Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi antar organisais pelaksana setidaknya dimulai dari aktor pada tingkat Kota Bukittinggi. Terdapat Pokja PKP yang berkoordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) dan Tim Koordinator Kota. Pokja memulai proses awal penetapan daftar lokasi sasaran yang kemudian menyiapkan bahan strategi upaya percepatan pencapaian target kota tanpa pemukiman kumuh. Komunikasi yang dibangun oleh aktor tingkat kota sudah baik, namun kendala muncul saat melakukan komunikasi dengan masyarakat sasaran. Banyak dari masyarakat yang acuh dan tidak peduli dengan apa yang akan dilakukan oleh Pokja PKP

beserta timnya.

Untuk tingkat kecamatan, camat dan perangkatnya memastikan terciptanya koordinasi yang baik antara Pokja PKP Kota Bukittinggi dengan perangkat kelurahan. Kendala yang dihadapi adalah ketika pokja PKP belum memiliki agenda pelaksanaan kerja, sehingga kegiatan yang akan dijalankan tidak termuat dalam dokumen rencana kerja. Cara kerja Pokja PKP masih bersifat insidental yaitu ketika ada permasalahan baru mulai merencanakan aksi. Cara kerja yang seperti ini tentunya menjadi salah satu penghambat dalam proses komunikasi antar aktor pelaksana.

Komunikasi pada tingkat kelurahan terjadi antara perangkat kelurahan dengan BKM dan relawan. Permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak mau ganti rugi lahan. Sehingga terkendala dalam proses pembangunan fisik.

5.4 Karakteristik Badan Pelaksana

Semua aktor yang terlibat dalam program Kotaku sudah mengerti dan pahan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing aktor. Yang sering menjadi masalah adalah lemahnya koordinasi dan komunikasi antar aktor pada tiap tingkatan. Dimulai dari aktor tingkat Kota Bukittinggi, Kecamatan Guguk Panjang dan Kelurahan ATTS dan Pakan Kurai.

Aktor tersebut terkesan berjalan sendiri-sendiri dan adanya anggapan bahwa pelaksanaan teknis di lokasi sasaran adalah tanggung jawab kelurahan, BKM dan relawan saja. Pemikiran seperti ini tentunya menjadi hal penghambat dalam kelancaran pelaksanaan program kotaku. Meninjau konsep program Kotaku, maka bentuk pelaksanaannya adalah kolaborasi antar aktor. Maka tentunya sudah seharusnya dari tingkat kota hingga kelurahan terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program Kotaku dari awal perencanaan hingga akhir pelaksanaan.

5.5 Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi politik di Kota Bukittinggi cenderung stabil. Terkhusus di Kecamatan Guguk Panjang pada kelurahan ATTS dan Pakan Kurai juga relatif kondusif. Tidak terjadi pergesekan dan permasalahan yang berarti di tengah-tengah masyarakat akibat kondisi politik. Yang mempengaruhi pelaksanaan program Kotaku adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan ATTS dan Pakan Kurai pada umumnya adalah berdagang dan bertani. Perekonomian rata-rata berada pada menengah ke bawah. Kondisi ini tentunya mempengaruhi gaya dan perilaku hidup. Sangat sulit mendorong

dan mempengaruhi masyarakat untuk hidup sehat. Keterlibatan masyarakat juga sangat rendah. Masyarakat sangat sulit berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana swadaya. Bahkan banyak dari masyarakat yang tidak mau melakukan ganti rugi terhadap lahan mereka yang terkena aksi program Kotaku.

5.6 Kecenderungan Agen Pelaksana

Sifat tidak patuh atau acuh justru datang dari masyarakat. Karena manfaat dari program ini adalah berupa lingkungan fisik yang bersih dan layak huni tentunya menuntut masyarakat dapat menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap bersih. Akan tetapi, di lapangan yang ditemukan adalah sikap acuh masyarakat. Sehingga program Kotaku bisa dikatakan berhasil mencapai indikator 100-0-100 namun belum berhasil dalam emberikakn manfaat kepada masyarakat sekitar.

Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah dan Kelurahan Pakan Kurai

Gambar 5.1
Identitas Proyek Pembnaganan Drainase



Sumber: Dokumentasi Pokja PKP Kota Bukittinggi, 2018

Gambar 5.2
Pembangunan Drainase



Sumber: Dokumentasi Pokja PKP Kota Bukittinggi, 2018

Gambar 5.3
Pembangunan Jalan Paving Slope



Sumber: Dokumentasi Pokja PKP Kota Bukittinggi, 2018

Dari beberapa gambar yang ditampilkan dapat dilihat bahwa pelaksanaan program Kotaku berhasil secara fisik. Tentunya dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat agar tetap baik an berfungsi maksimal. Sehingga harapannya, program Kotaku tidak hanya berehnti pada perbaikan sanitasi, drainase, air bersih dan fasilitas pemukiman lainnya, akan tetapi lebih kepada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisis teori Implementasi Van Meter dan Van Horn maka program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittingi sudah cukup berhasil dilaksanakan. Hal ini terlihat dari keterlibatan semua aktor dari tingkat Kota hingga kelurahan sasaran. Keberhasilan juga terlihat dari berkurangnya luas pemukiman kumuh khususnya di kelurahan ATTS. Meski demikian masih dibutuhkan dorongan untuk masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan. Terlebih partisipasi pada hal pemeliharaan hasil pembangunan fisik.

Melihat pola pelaksanaan Program Kotaku, maka sebenarnya program ini sudah menerapkan prinsip *Collaborative Governance*, yaitu adanya kerjasama dan pelibatan semua stakeholders secara aktif. Pelibatan pemerintah kota hingga kelurahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga sektor swasta menjadi penegas diterapkannya prinsip *collaborative*. Swasta yang dimaksud adalah sektor perbankan (BPR) yang melalui CSR memberikan bantuan bagi pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan semua stakeholders dengan seimbang, aktif dan bertanggung jawab tentunya akan menjadi hal positif bagi keberhasilan program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bukittingi.

BAB VI
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

6.1 Biaya

1. Bahan Habis Pakai				
Material	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kertas HVS	Rim	2	35.000	70.000
Cartridge	Unit	2	250.000	500.000
Materai 6000	Buah	10	6.000	60.000
ATK	Paket	2	35.000	70.000
Dokumen Keeper	Buah	1	50.000	50.000
Map Plastik	Buah	2	15.000	30.000
Kertas Foto	Unit	2	45.000	90.000
tape recorder	Unit	1	1.300.000	1.300.000
Foto Copy Data Sekunder	Paket	1	846.000	846.000
Paket Internet	Paket	1	100.000	100.000
Hekter	Unit	2	17.000	34.000
Sub Total				3.150.000

2. Perjalanan				
Material	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah
Konsumsi	Survey dan Kroscek Data	20 x	50.000	1.000.000
Akomodasi	Survey dan Kroscek Data	10 x	600.000	6.000.000

Perjalanan ke Kota Bukittinggi	Survey dan Kroscek Data	10 x	500.000	5.000.000
Sub Total				12.000.000

3. Lain-lain				
Material	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
Foto Copy Laporan Kemajuan	Paket	8	200.000	1.600.000
Foto Copy Laporan Akhir	Paket	6	350.000	1.750.000
Biaya Seminar	Paket	1	2.500.000	2.500.000
Biaya Publikasi	Paket	1	2.000.000	2.000.000
Sub Total				7.850.000

Total Anggaran Yang diperlukan;

No	Uraian	Jumlah
1	Bahan Habis Pakai	3.150.000
2	Perjalanan	12.000.000
3	Lain-lain	7.850.000
TOTAL		23.000.000

Perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).

6.2 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bln I	Bln II	Bln III	Bln IV	Bln V
1	Penyusunan informan penelitian penanggung jawab peneliti 1,2	X				
2	Penyusunan variabel dan indikator penelitian;penanggung jawab peneliti 1,2		X			
3	Penyusunan pedoman wawancara, penanggung jawab peneliti 1,2		X			
4	Pengambilan data primer dan sekunder Penanggungjawab peneliti 1,2			X		
5	Analisa data tahap 1 Penanggungjawab peneliti 1,2			X		
6	Analisa data tahap 2;penanggung jawab peneliti 1,2				X	
7	Diskusi terbatas penanggungjawab peneliti 1,2				X	
8	Analisa data tahap 3,penanggungjawab peneliti 1,2					X
9	Penulisan laporan akhir,penanggungjawab; peneliti dan penulisan artikel ilmiah Peneliti 1					X

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- _____. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir, N. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Nazir, Moh. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru

Regulasi

- Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya No. 40/ SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.
- SK Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-300-2014

Web

- Website resmi Kota Bukittinggi. <http://www.bukittinggikota.go.id/berita/sebelas-prestasi-nasional-kado-istimewa-di-hjk-bukittinggi-ke-233> . diakses pada tanggal 25 Februari 2018